



PUTUSAN  
NOMOR : 24-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S U D O M O.  
Pangkat/Nrp : Letda Chb / 21960342230375.  
Jabatan : Danton Hublab Kihub Denma Brigif-7/RR.  
Kesatuan : Brigif-7/RR.  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 21 Maret 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asmil Brigif-7/RR Galang Barat Lubuk Pakam  
Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Dak/113/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 Sebelas Sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif-7/RR sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda Nrp. 21960342230375.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal

20 September...

20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto Nrp.28849 kemu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diari dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah putus nikah dengan orang tua masing-masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 tahun) Sdri. Monica Balqis (4 tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 tahun).

- c. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Lili Sofrina, SE sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Sdri. Lili Sofrina, SE tinggal bersama orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan bersama dengan 2 (dua) orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE sedangkan kedua orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE dan Terdakwa yang lain bernama Sdr. Farhando dan Sdri. Moudhifa Almira tinggal bersama Terdakwa di Asrama Brigif-7/RR Galang Lubuk Pakam Deli Serdang.
- d. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri (pembantu), Sdr. Ari, Sdr. Chiko dan kedua anak Terdakwa (Sdr. Farhandom Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib datang ke rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari I Medan dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver Nopol. BK-1556-GZ dengan tujuan untuk mem-bawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balqis untuk jalan-jalan ke Sembahe Medan, dan Sdri. Lili Sofrina, SE mengijinkannya selanjutnya Sdri. Lili Sofrina, SE mengambil Sdri. Moudhifa Almira dari gendongan Sdri. Sri setelah itu Sdri. Lili Sofrina, SE menyampaikan kepada Terdakwa untuk me-minjam mobil yang Terdakwa bawa tepatnya pada hari Senin karena ada urusan, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan menurut se-pengetahuan Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada Sdr. Mazda penduduk Komplek Johor Medan sehingga Terdakwa takut tidak kembali lagi.
- e. Bahwa setelah mendengar Terdakwa tidak mengijinkan Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE untuk memakai mobil tersebut, kemudian Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE sambil menggendong Sdri. Moudhifa Almira berjalan menuju mobil dan langsung mengambil kunci kontak yang tertinggal di mobil tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdri. Lili Sofrina, SE dan meminta secara baik-baik sebanyak 3 (tiga) kali, namun hal tersebut tidak didengar dan diabaikan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa merampas kunci mobil tersebut dari tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sehingga terjadi tarik menarik untuk mengambil kunci mobil, namun tiba-tiba rantai gantungan mobil putus sehingga dompet gantungan kunci mobil tersebut berada di tangan Terdakwa sedangkan kunci mobil tetap berada di tangan Sdri. Lili Sofrina, SE dengan kejadian tersebut Sdri. Moudhifa Almira menangis dengan sekeras-kerasnya, sehingga Sdri. Sri mengambil dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira dari pelukan Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa meminta kembali kunci mobil tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE kemudian Terdakwa tetap berupaya ingin mengambil kunci mobil tersebut sehingga Terdakwa menggigit tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sebanyak 1 (satu) kali sehingga kunci mobilpun terlepas dari genggamannya Sdri. Lili Sofrina, SE selanjutnya kunci mobil tersebut diambil oleh Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian setelah kunci mobil berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE dengan tujuan ke Sembahe Medan untuk jalan-jalan sedangkan Sdri. Putri Monalisa

tidak ikut...

tidak ikut serta dengan rombongan jalan-jalan ke Sembahe Medan dan sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Monica Balqis dan Sdr. Chiko diantar oleh Sdri. Sri ke rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE.

- g. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE langsung pergi berobat ke RS.Elizabet Jl. Haji Misbah No. 7 Medan dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE mengalami luka lecet di tangan di-sebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3289/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Rumah Sakit Santa Elisabet yang putus datangnya Haloho dan dr. Bungaran Sihombing, SpU.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif-7/RR sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda Nrp. 21960342230375.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto Nrp. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 tahun), Sdri. Monica Balqis (4 tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Lili Sofrina, SE sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Sdri. Lili Sofrina, SE tinggal bersama orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan dengan 2 (dua) orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE sedangkan kedua orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE dan Terdakwa yang bernama Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira tinggal bersama Terdakwa di Asrama Brigif-7/RR Galang Barat Lubuk Pakam Deli Serdang.
- d. Bahwa penyebab retaknya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE...

Sofrina, SE dalam kehidupan berumah tangga karena Sdri. Lili Sofrina, SE sering dianiaya berkaitan dengan hubungan intim suami istri dan Terdakwa sering memaksa Sdri. Lili Sofrina, SE harus melayani sex Terdakwa yang tinggi, dan juga Terdakwa apabila bertengkar dengan Sdri. Lili Sofrina, SE selalu mengancam akan membunuh Sdri. Lili Sofrina, SE.

- e. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Lili Sofrina, SE dan seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada Sdri. Lili Sofrina, SE selaku istri sah Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004.  
dan  
Kedua : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004.

Kedua : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS. Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Bungaran Sihombing, SpU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE No. Reg : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca,...

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/201-K/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sudomo Letda Chb Nrp. 21960342230375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kekerasan fisik dan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS.Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir/RM/K./2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Bungaran Sihombing, SpU.
  - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE No.Reg : 429/IV/1999, tanggal 12 April 1999.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB-50/PM I-02/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal...Pebruari 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/201-K/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan tentang tindak pidana penelantaran, Terdakwa tidak memberikan gaji karena gaji Terdakwa sampai sekarang masih dipotong oleh Bank BRI, demikian pula karena semua bisnis-bisnisnya dikuasai oleh Saksi Lili Sofrina, SE sehingga menurut Terdakwa biaya-biaya hidup Saksi Lili Sofrina, SE dengan anak-anaknya sudah cukup dan menurut Majelis Hakim akibat tindak pidana dalam dakwaan kedua penelantaran, penderitaan Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya tidak sedemikian menderita secara ekonomi terhadap Saksi Lili Sofrina, SE karena dengan sisa bisnis yang dikelola Saksi Lili Sofrina, SE masih dapat untuk menghidupi anak-anaknya apalagi secara resmi antara Terdakwa dan Saksi Lili Sofrina, SE telah cerai, hak asuh anak-anaknya jatuh kepada Saksi Lili Sofrina, SE.

2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim,

walaupun...

walaupun semua bisnis yang dibangun bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE sekarang dijalankan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE dari beberapa bisnis tersebut sekarang hanya usaha air ulang dan PJTKI yang masih berjalan, dan hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Sdri. Lili Sofrina, SE dan keempat orang anaknya sehingga kehidupan Sdri. Lili Sofrina, SE dan terutama keempat orang anaknya menjadi terlantar.

3. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari. Atas pertimbangan tersebut Oditur Militer tidak sependapat, karena tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan terutama terhadap keempat orang anak Terdakwa dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa serta efek terhadap prajurit lainnya.

4. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan / atau pelaksanaan peradilan yang sesuai dengan Undang-Undang, kami mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi I berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut dan mengakomodasi Tuntutan Oditur Militer atau memutuskan sendiri dengan putusan baru :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Permohonan banding yang diajukan oleh  
Oditur Militer pada Oditur Militer I-02 Medan.

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :  
PUT/201-K/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012.

Atau

Apabila Majelis Hakim banding pada Pengadilan Militer Tinggi I berpendapat lain, kami mohon dapatnya putusan diputus secara adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa dalam dakwaan kedua penelantaran walaupun semua bisnis yang dibangun bersama antara Terdakwa dengan Saksi Lili Sofrina, SE sekarang dijalankan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE dari beberapa bisnis tersebut sekarang hanya usaha isi air ulang dan PJTKI yang masih berjalan, dan keempat orang anaknya sehingga kehidupan Sdri. Lili Sofrina, SE dan terutama keempat orang anaknya menjadi besar, karena menurut saya penghasilan dari air isi ulang dengan penghasilan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari sehingga kalau dikalikan satu bulan penghasilannya antara Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) cukup untuk menghidupkan Sdri. Lili Sofrina, SE dan keempat orang anak, karena kalau dibandingkan dengan sisa gaji Terdakwa yang hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak cukup untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong oleh hutang Bank karena Terdakwa pinjam uang ke Bank untuk modal usaha yang dijalankan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE.
2. Bahwa selain usaha air ulang ada juga usaha yang lain dan pada saat pisah dengan Terdakwa usaha tersebut masih berjalan, meskipun ada usaha yang bangkrut antara lain warnet dan rumah makan, tetapi perangkat warnet yang dijual oleh Sdri. Lili Sofrina, SE semua uangnya digunakan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE dan

keempat...

keempat anak termasuk barang-barang untuk usaha rumah makan dan semua uangnya digunakan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE. Selain itu Sdri. Lili Sofrina, SE telah mencairkan uang tabungan Asuransi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA An. Sdri. Lili Sofrina, SE padahal Asuransi AIP Lippo dibayar dari rekening Terdakwa yang didebet langsung tiap bulan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan dipotong dari rekening Terdakwa sampai dengan bulan Desember 2011 (data terlampir).

3. Bahwa menurut Terdakwa unsur penelantaran dalam dakwaan kedua tidak terbukti, karena pengertian terlantar disini tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang sampai tidak bias berbuat apa-apa, dalam hal ini Sdri. Lili Sofrina, SE dan anaknya tidak terlantar bahkan untuk ukuran gaji TNI sudah lebih dari cukup dengan penghasilan dari air isi ulang dengan penghasilannya antara Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah cukup untuk hidup layak dan tidak mungkin terlantar.
4. Sebelum mengakhiri Kontra Memori Banding ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: PUT/201-K/PM  
02/AD/2011 tanggal 7 Februari 2012.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding nya, Majelis Hakim Tingkat banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Ad.1.
  - a. Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, dengan alasan bahwa keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang men-jatuhkan pidana percobaan, tidak didasarkan pada pertimbangan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 2 Juli 2011 sesuai fakta, dari keterangan Saksi-1 (Sdri. Lili Sofrina, SE isteri Terdakwa) dan Saksi-2 bahwa ketika Terdakwa meminta kembali kunci mobil secara baik-baik namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa berupaya mengambil paksa kunci mobil tersebut dengan menggigit tangan kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga kunci mobilpun terlepas dari genggamannya Saksi-1 dan diambil oleh Terdakwa padahal Mobil Avanza tersebut adalah milik Saksi-1 yang diambil paksa oleh Terdakwa. Dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet di tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Rumah Sakit Santa Elisabet yang ditandatangani oleh dr. Pitah Haloho dan dr. Bungaran Sihombing, SpU, sehingga Saksi-1 menggugat cerai.
  - b. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2011, Saksi-1 tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, dikarenakan Saksi-1 sering dianiaya oleh Terdakwa diancam akan dibunuh dan sering berbuat kasar dan kejam kepada Saksi-1 bilamana tidak memenuhi kebutuhan seks Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Komplek Taman Perkasa Indah Blok H No. 1 Pasar II Medan.

2. Terhadap...

2. Terhadap keberatan Ad.2 s.d. Ad.4

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena sejak tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya terlebih setelah adanya putusan gugat cerai yang diajukan isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 yang telah diputus dan dikabulkan pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Pengadilan Agama Medan sedangkan hak asuh semua anak jatuh ke tangan Saksi-1 dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya kehidupan anak-anaknya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan, ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya sebelum atau sesudah putusan Pengadilan Agama Medan dengan alasan gaji Terdakwa sampai sekarang masih dipotong oleh Bank BRI, dan semua bisnis-bisnisnya dikuasai oleh Saksi-1 (Lili Sofrina, SE), tidak dapat diterima dan keadaan ini mengakibatkan Terdakwa tidak memberikan kehidupan, perawatan kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan Terdakwa tidak dapat diterima karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesungguhnya Terdakwa yang menimbulkan masalah lebih dulu dan ternyata setelah mendapat putusan Pengadilan Agama Medan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mementingkan Terdakwa menjalankan kewajibannya menaiki anak-anaknya yang tidak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan melawan hukum serta tidak menghormati putusan pengadilan dengan mencari-cari alasan pembena, berdasarkan fakta ini dinilai keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kesengajaan yang disadari dengan sepenuh hati dan perbuatan tersebut selain bertentangan dengan hukum juga menyengsarakan Istri dan anak Terdakwa sendiri sebagai orang yang seharusnya Terdakwa lindungi, sehingga pidana bersyarat yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinilai tidak mendidik dan tidak akan memberi efek jera kepada Terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu diupayakan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, sementara dalam perkara ini Saksi-1 telah menggugat cerai Terdakwa dan telah cerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Medan sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan pertimbangan pembelajaran kepada Terdakwa tidak tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, harus diperbaiki agar Terdakwa menghormati dan mematuhi hukum sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan oleh karenanya hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah merupakan pembedaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang menempatkan rasa keadilan sebagai tujuan utama bagi kepentingan Terdakwa dan masyarakat umum, sehingga dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa Hakim harus sangat arif dan selektif supaya rasa keadilan benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai motivasi, sifat hakikat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dijatuhi pidana bersyarat dalam perkara pidana ini, oleh karenanya agar memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain dan efek jera bagi Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 44 ayat 4 dan pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan, menentnna secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Putusan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/201-K/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012, untuk sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/201-K/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012, untuk sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/201-K/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 7 Februari 2012, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 119600010750569 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUNARDI, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

T.R. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP.119600010750569

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
PANITERA

ANWAR, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs internet Mahkamah Agung yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)